



BUPATI BULELENG
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG
KEPADA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH
DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi, tertib hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, perlu adanya Pendelegasian Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, gubernur atau bupati/wali kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62191);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
5. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
6. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, dan kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

7. Perjanjian Kerja Sama Daerah adalah hubungan antara pihak terkait yang sudah memiliki kesepakatan untuk menjalin hubungan kerja sama.
8. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pimpinan Perangkat Daerah dalam memproses, menerbitkan, menolak, dan mencabut Perjanjian Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini merupakan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama Daerah.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah kepada Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Pimpinan Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Daerah apabila melibatkan beberapa Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam hal kerja sama urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

- (3) Urusan Pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat.
- (4) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan Daerah.

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama Daerah yang bersifat strategis bagi Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Daerah yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian dari Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

BAB IV TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah mempunyai tugas untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah dan membahas draft Perjanjian Kerja Sama.

BAB V PENOMORAN PERJANJIAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 8

Penomoran Perjanjian Kerja Sama Daerah dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 10 Juli 2019

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal : 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG



BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR . . .